

**ANALISIS LEGAL REASONING HAKIM DALAM  
MEMUTUSKAN SENGKETA PERBANKAN  
SYARIAH**  
(Studi Putusan kasus akad Murabahah di Pengadilan Agama Pubalingga)



**IAIN PURWOKERTO**

**TESIS**

Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum



**Syahrial**  
**NIM: 1323401011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**ANALISIS LEGAL REASONING HAKIM  
DALAM MEMUTUSKAN SENKETA PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Putusan kasus akad Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga)  
Syahrial  
NIM.1323401011  
Email:Yalags@yahoo.com  
ABSTRAK**

Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan kewenangan *absolut* kepada Pengadilan Agama untuk sengketa perbankan syariah yang bergulir di Pengadilan Agama sebagai proses *ligitasi*. Pengadilan melalui Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasusnya sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku, dimana pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara akan melahirkan sebuah keputusan.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis tentang *Legal reasoning* Hakim dalam putusan sengketa perbankan syariah Nomor. 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg, yang berkaitan dengan sistem pembiayaan dengan akad *murabahah*. *legal reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain sebagainya) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang dipergunakan adalah data primer yaitu putusan sengketa perbankan syariah Nomor. 1719/Pdt.G/2013/PA. Pbg dengan pendekatan *yuridis normatif*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan bahan primer dan sekunder, antara lain melalui wawancara dengan sumber utama Majelis Hakim pemeriksa perkara guna menggali tentang metode penerapan dan penemuan hukum. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik analisis kualitatif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor. 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg tersebut *Legal reasoning* Majelis Hakim dapat dikategorikan kepada dua karakter sebagai berikut: 1) *Legal reasoning* berkarakter *yuridis normatif* hal tersebut tergambar dari konsideran Majelis Hakim yang berlandaskan kepada aturan-aturan hukum formil dan materil yang terkait dengan penanganan sengketa Ekonomi syariah. 2) *Legal reasoning* Majelis Hakim berkarakter *normatif konstruktif*, dimana argumentasi hukum Majelis hakim tersebut tercermin dari konsideran-konsideran yang dapat dianggap terciptanya norma hukum baru, bahwa tidak semua petitum pihak Bank dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila ternyata tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi nasabah, sehingga sebagian petitum pihak Bank dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Kata Kunci: *Legal reasoning*, putusan, Hakim, Sengketa Perbankan Syariah.

ANALYSIS OF LEGAL REASONING JUDGE  
IN DECIDES SHARIA BANKING DISCRETION  
(Study of Decision of Murabaha case in Purbalingga Religious Court)

Syahrial  
NIM:1323401011  
**Email:Yalags@yahoo.com**  
ABSTRACT

Law Number. 3 of 2006 the amendment to Law No. 7 of 1989 on Religious Courts has granted absolute authority to the Religious Courts for sharia banking disputes rolling in the Religious Courts as a litigation process. The Court through the Panel of Judges shall receive, examine, hear and resolve the case in accordance with applicable law procedures, in which case the Panel of Judges will produce a decision.

The research aimed to analyze about legal reasoning of Judge in decision of Islamic banking dispute Number. 1719 / Pdt.G / 2013 / PA.Pbg, relating to the financing system with murabaha agreement. Legal reasoning is an activity to seek the legal basis contained in a legal event, whether it is a legal act (agreement, trade transaction, etc.) or which is a case of violation of law (criminal, civil or administrative) and put it into Existing legal rules.

This research is a type of library research (library research) where the data used is primary data that is the verdict of dispute banking syariah Number. 1719 / Pdt.G / 2013 / PA. Pbg with a normative juridical approach. Data collection techniques were conducted by collecting primary and secondary materials, inter alia through interviews with the main sources of the Panel of Judges examining cases to explore the methods of application and legal discovery. Data analysis used descriptive analysis method with deductive qualitative analysis technique.

The result of the research shows Decision of the Panel of Judges in Case Number. 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg the Legal reasoning of the Panel of Judges can be categorized into two characters as follows: 1) Legal reasoning of the normative juridical character is illustrated from the consideration of the Panel of Judges based on the rules of formal and material law With the handling of dispute Sharia Economics. 2) Legal reasoning of the Panel of Judges is constructively normative, in which the judges' legal arguments are reflected from the considerations which may be considered to be the creation of a new legal norm, that not all of the Bank's paritum is granted by the Panel of Judges if it is not in accordance with the sense of justice for the customer, Part of the Bank's petitum is declared unacceptable (niet onvankelijk verklaard).

Keywords: Legal reasoning, verdict, judge, Syari'a Banking disputes.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	v
HALAMAN ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
HALAMAN PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Konseptual.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II : LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN</b>	

## PERADILAN

A. Pengertian Legal Reasoning.....	29
B. Teori Penafsiran Hukum.....	32
C. Tahap-tahap Penyusunan Pembuatan Keputusan.....	43
D. Posisi Hakim Dalam Merumuskan Keputusan.....	48

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	59
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	60
C. Pendekatan Penelitian.....	60
D. Sumber data.....	61
E. Metode pengumpulan data.....	63
F. Teknik Analisis data.....	65

### BAB IV : PENYAJIAN DATA PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalinga.....	67
B. Deskripsi Perkara.....	69
C. Hasil dan Temuan Penelitian.....	82
D. Anatomi Putusan Hakim atas perkara Nomor. 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg.....	107
E. Legal reasoning Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada Putusan Nomor. 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg dalam Sengketa akad Murabahah.....	116

### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	153
B. Rekomendasi.....	154

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIO DATA PENULIS



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Perkara Nomor.1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg..155

Lampiran 2 Salinan Putusan Perkara Nomor.0354/Pdt.G/2016/PA.Ba.....167



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan bank, atau lembaga non bank adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting, maka tidaklah mengherankan apabila semakin hari akan semakin banyak masyarakat yang telah berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan, dengan demikian semakin banyak pula debitur-debitur baru yang menjadi nasabah pada bank-bank tertentu, atau lembaga keuangan bukan (non) bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor. 38/MK/IV/1972, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor. 280/KMK.01/1989, lembaga non Bank terdiri dari, Perusahaan Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan Lembaga Perantara Penerbitan serta Perdagangan Surat Berharga, Dana Pensiun, Perusahaan Umum Pegadaian dan Leasing, serta berbagai model transaksi, atau kontrak lainnya yang ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik, mudah, serta efisien serta kecepatan dalam proses penyediaan dana untuk pembiayaan, pembelian barang dan sebagainya.

Melakukan transaksi antara pihak kreditur (bank) dengan debitur dalam bisnis syariah adalah sesuatu yang sangat penting, serta menentukan untuk kelanjutan dari akad yang telah dilakukan, karena dari akad atau kontrak yang

dilakukan antara kreditur dengan debitur akan berimplikasi kepada penerapannya dalam realisasi atau eksekusi isi akad, karena dengan sendirinya akan berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang mengiringinya. Transaksi yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak tidaklah selalu berjalan mulus dari awal sampai keujung perjanjian, meskipun adanya kaidah-kaidah hukum yang mengatur seperti, apabila seseorang telah mengikatkan diri dengan sebuah perjanjian dengan pihak lain, maka perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi mereka dan menjadi hukum yang telah mengikat bagi mereka yang telah membuat suatu kesepakatan tersebut.

Dalam setiap melakukan transaksi antara seseorang dengan orang lain, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, antara pemodal dengan pekerja/pengelola, antara kreditur dengan debitur tidak boleh bergeser dari prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah dalam melakukan transaksi bisnis keuangan bertujuan untuk mempromosikan serta mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip Islam, menurut Wirdayaingsih dan kawan-kawan ada 3 (tiga) prinsip utama yang dianut oleh bank Islam yaitu: “ 1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, 2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, dan 3. Menumbuhkembangkan zakat”.<sup>1</sup>

Setiap bentuk perikatan dalam konsep perekonomian Islam untuk mencapai kategori *falah* hanya ada satu pilihan, bahwa akad tersebut haruslah

---

<sup>1</sup> Wirdayaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media. Cet. I.2006, hal.39

akad yang kategorinya akad yang *sah*, bukan akad yang *fasid*, apalagi akad yang batal, dalam pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan “.....Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf (a) adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran....”<sup>2</sup>

Pengadilan Agama setelah lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009 telah memiliki wewenang mutlak untuk menerima dan menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

Perkara sengketa dalam bidang ekonomi syariah adalah merupakan perkara baru bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, sehingga dengan keterbatasan hukum formil maupun hukum materiil yang berkaitan dengan perkara sengketa ekonomi syariah, majelis hakim harus berupaya semaksimal mungkin dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah dengan mempergunakan metode-metode penyelesaian sebuah kasus, apakah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggali hukum yang tidak lengkap, atau mengkonstruksi hukum itu sendiri dalam kondisi ketiadaan aturan-aturan hukum, atau aturannya sudah ada akan tetapi tidak lengkap,

---

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, I, 2013, hal 19.

belum jelas dan tidak bersesuaian dengan kasus yang dihadapi, atau aturan hukumnya yang belum ada (*recht vacuum*).

Selain mempergunakan peraturan perundang-undangan yang tersedia majelis hakim juga dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi baru, serta melakukan penalaran hukum dalam rangka menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Putusan hakim dalam kondisi bagaimanapun harus dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim dapat menghasilkan putusan yang memuaskan kebebasan eksistensialnya pada satu sisi, memuaskan kebebasan sosialnya, serta sekaligus memuaskan rasa keadilan secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Penalaran hukum, atau argumentasi hukum (*legal reasoning*) adalah merupakan suatu upaya serta sebuah kegiatan hakim untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa kongkrit, seperti perbuatan hukum (perjanjian, kontrak, transaksi perdagangan dan lain-lain). Hakim berkewajiban untuk meneliti perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dengan suatu pengertian kebebasan hakim melakukan penalaran hukum terhadap kontrak, atau perjanjian pihak yang bersengketa di Pengadilan harus berhati-hati karena perjanjian yang telah

---

<sup>3</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Perpustakaan Nasional, Prenadamedia Group, Jakarta 2012, I, hal.175, Kebebasan Hakim dapat di kategorikan kepada:

1. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri melalui sikap dan tindakan sebagai buah dari keputusannya.
2. Kebebasan eksistensial dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang predikat dan profesinya, demikian halnya dengan profesi hakim.
3. Profesi hakim sangat berkaitan dengan kebebasan eksistensial yang dimilikinya di dalam memutuskan sebuah perkara.
4. Kebebasan eksistensial seorang hakim adalah kebebasan untuk menentukan sebuah keputusan pengadilan atas perkara yang diadili, yang mensyaratkan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan objektivitas keputusan dengan tanpa tekanan dari pihak manapun.

dibuat antara dua pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut sebagaimana dimaksud dengan azas *Facta sunt servanda* yang termuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, Islam sesungguhnya telah lebih dahulu mengintrodusir kepada manusia agar menepati janji-janji, seperti dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1.

Azas tersebut berkaitan dengan akibat dari perjanjian itu sendiri, dimana hakim atau pihak lainnya harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh pihak, azas tersebut juga mengandung kepastian hukum dalam perjanjian antara para pihak dalam perjanjian oleh karenanya dilindungi secara hukum, dan hakim dengan keputusannya dapat pula memaksa agar pihak yang melanggarnya melaksanakan isi perjanjian tersebut. Majelis hakim ekonomi syariah Pengadilan Agama Purbalingga telah memutus kasus yang terkait dengan perjanjian jual beli dalam bentuk akad *murabahah*, akan tetapi hakim dalam putusannya ternyata tidak mengabulkan seluruh perjanjian yang telah disepakati oleh para Tergugat meskipun telah tertuang dalam klausul akad, seperti klausul akad apabila terjadi cidera janji para Tergugat harus membayar biaya kuasa hukum pihak Bank, tentu hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta penalaran hukum, kenapa hakim mengambil keputusan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan berwenang untuk mengabulkan seluruh tuntutan, menolak seluruhnya, sebagian atau menyatakan gugatan tidak diterima, akan tetapi tidak lepas dari penalaran hukum seorang hakim, permasalahan tersebut yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagi penulis untuk dikaji dalam penulisan tesis ini dengan melakukan penelitian

terhadap sengketa perbankan syariah dalam perkara Nomor: 1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg, dan mendalami sejauh mana *legal reasoning* hakim dalam memutus perkara tersebut..

Kasus dalam perkara tersebut berawal dari akad jual beli yang terjadi antara pihak Bank dengan nasabah dalam akad *murabahah*, pihak Bank memberikan fasilitas piutang kepada debitur sejumlah 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari penandatanganan kesepakatan tanggal 30 Januari 2012, dengan jatuh tempo tanggal 30 April 2013, dengan margin keuntungan pihak Bank sejumlah Rp. 31.295.000,-(tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah jatuh tempo para Tergugat (yang kemudian menjadi para Tergugat) ternyata belum memenuhi kewajibannya terhadap Bank, menurut Bank para Tergugat telah ingkar janji dan telah merugikan Bank keseluruhan sejumlah 144.910.000,- (seratus empat-puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sejumlah 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diantaranya kewajiban para Tergugat untuk membayar biaya kuasa hukum Penggugat, dalam putusannya majelis hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat, termasuk tidak mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum membayar biaya kuasa hukum Penggugat.

Melakukan penelitian tentang *legal reasoning* dalam putusan tersebut, objek yang harus diteliti adalah putusannya, tentu dengan sendirinya tidak bisa lepas dari bagaimana proses persidangan perkara tersebut berjalan hingga kemudian dijatuhkan diputusan. Pada dasarnya penalaran hukum berlaku

dalam semua pekerjaan para pengemban profesi hukum lainnya di luar hakim, akan tetapi intensitas penalaran hukum yang dilakukan oleh para hakim adalah paling tinggi tingkatannya, maka tidak mengherankan jika akhirnya ada yang berpandangan dan menyatakan bahwa “*legal reasoning* itu pada hakikatnya adalah *judicial reasoning*”.<sup>4</sup>

Meskipun yang dipilih dalam penelitian ini satu putusan, akan tetapi dalam putusan ini banyak mengandung segi-segi yang menarik untuk dianalisis dari aspek penalaran hukumnya. Karena dalam proses pemeriksaan sengketa tersebut kedua belah pihak masing-masing mempergunakan haknya masing-masing mulai dari meneliti dasar gugatan, jawaban, yang memuat tentang eksepsi, rekonsensi, Replik dan duplik, hingga sampai pembuktian.

Mekanisme pemeriksaan sengketa bidang ekonomi syariah oleh Majelis Hakim yang menangani sengketa tersebut sudah barang tentu tidak jauh berbeda dengan sistematika pemeriksaan perkara yang selama ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah dan sadaqoh karena sengketa-sengketa dalam bidang tersebut dapat dikatakan sudah familiar bagi majelis hakim, sedangkan menangani sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah akan menyangkut serta bersinggungan dengan beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan sengketa yang dihadapi, setidaknya para hakim harus memahmi atau menguasai ilmu ekonomi

---

<sup>4</sup> Shidarta, *Peragaan pola Penalaran Hukum dalam putusan kasus Tanah Adat*, Jurnal Yudisial, volume III/No.03/Dsemer 2010, Jakarta Pusat, 2010. hal. 270.

syariah serta ilmu hukum ekonomi konvensional, hukum-hukum perikatan, hukum dagang dan sebagainya.<sup>5</sup>

Di samping sudah suatu keharusan bagi hakim untuk memahami berbagai disiplin ilmu tersebut, majelis hakim ekonomi syariah juga harus memahami aspek-aspek hukum yang berlaku dalam ekonomi konvensional, disebabkan aspek hukum ekonomi syariah mempunyai landasan filosofis dan paradigma sendiri yang bersumber dari wahyu yang transenden, sedangkan pada sisi lain landasan hukum ekonomi konvensional berangkat dari filsafat serta hasil pemikiran manusia yang lebih bersifat material.

Perbedaan landasan filosofis dan paradigma ini pula akan membawa perbedaan dalam operasional lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan aspek legalitas akad, investasi, prinsip operasional, tujuan, serta tata hubungannya dengan nasabah, semua hal tersebut tidak bisa terlepas dari pemeriksaan serta penilaian majelis hakim dalam memproses sengketa perbankan syariah yang pada akhirnya akan melahirkan putusan yang memberikan keadilan terhadap para pihak yang bersengketa, apalagi dalam putusan Pengadilan Agama dalam sengketa perbankan syariah sangat diharapkan putusan yang bukan hanya bersifat normatif, akan tetapi diharapkan putusan yang mengandung makna yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan sekaligus merupakan keputusan yang bersifat antisipatif

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hal, 474.

dan menjadi yurisprudensi dalam menjaga kesyariahan aktivitas perekonomian umat<sup>6</sup>.

Secara Nasional Pengadilan Agama Purbalinga adalah Pengadilan pertama yang telah memproses perkara sengketa Ekonomi syariah, maka sudah barang tentu Pengalaman majelis hakim pada Pengadilan Agama tersebut dapat dipedomani bagi majelis hakim lainnya dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah (khususnya sengketa perbankan syariah), berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Purbalingga pada bulan Juli 2017 sejak berlakunya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 telah menerima, dan memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah sebanyak 31 (tiga puluh satu) perkara.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut putusan tersebut, antara lain perkara ini dari awal diproses secara *contradictour*, saling jawab, terdapat eksepsi, rekonvensi oleh para Tergugat, ternyata majelis hakim tidak mengabulkan seluruh gugatan konvensi, dan menolak rekonvensi, penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana penerapan hukum, serta *legal resonig* hakim dalam memutuskan sengketa perbankan syariah, serta menelaah sejauh mana majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut mempergunakan perangkat hukum yang tersedia. Untuk mendalami persoalan-persoalan tersebut salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah melalui penelitian putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, khususnya sengketa perbankan

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil, *Rechtsvinding Hakim Dalam Memutus Perkara*, (Makalah, Seminar Nasional di Semarang, 2013), hal.10

<sup>7</sup> Dokumen data Perkara Pengadilan Agama Purbalingga 2017.

syariah, hal tersebut karena Pengadilan Agama adalah merupakan satu-satunya institusi yang telah diberi wewenang secara sah dan mutlak oleh Negara, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut dengan judul penelitian “ ANALISIS LEGAL REASONING HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH “ (Studi Putusan Kasus Akad Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus bagi penulis dari penelitian dengan judul sebagaimana tersebut ini adalah “Bagaimana legal reasoning hakim dalam memutuskan sengketa Perbankan syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara sengketa perbankan syari’ah Nomor.1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg tersebut.?”

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip pembuatan kontrak dalam sebuah akad yang dilakukan oleh pihak Bank dengan para pihak yang berposisi sebagai pihak debitur.
2. Untuk mengetahui proses perjalanan sidang sengketa ekonomi syariah secara lengkap untuk dapat memberikan khazanah ilmu bagi para hakim dalam menghadapi kasus sengketa ekonomi syariah.
3. Untuk mendalami penalaran hukum yang telah diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa perbankan syariah tersebut

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah pada umumnya dan khususnya dalam bidang pembiayaan akad *murabahah*. Di samping itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bahan kajian lebih lanjut sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan sebagai sumbangan pemikiran bagi para praktisi di Pengadilan Agama dalam memeriksa, dan memutus sengketa perbankan syariah, sedangkan bagi perbankan syariah dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan produk-produk bank sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama terhadap Undang-Undang sebelumnya, Undang Nomor.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang dengan sendirinya telah memberikan kewenangan baru bagi lembaga peradilan Agama yaitu menerima, memeriksa serta mengadili sengketa ekonomi syariah.

Meskipun peradilan Agama secara efektif telah melaksanakan amanah konstitusi dalam menangani sengketa ekonomi syariah kurang lebih sudah 10 tahun, akan tetapi perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama seluruh Indonesia secara kuantitatif masih terbilang sangat sedikit dibanding dalam periode yang sama dengan perkara-perkara sengketa dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, sadaqoh dan lainnya. Oleh karena itu khazanah putusan

majelis khusus yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah belum banyak dan belum bervariasi, hal tersebut juga berimplikasi kepada belum banyaknya para peneliti dalam bidang hukum yang melakukan pengkajian terhadap analisa dan penalaran Hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah.

Dalam pembahasan dan menyelesaikan tesis ini, penulis akan melakukan upaya telaah pustaka dengan membaca bahan-bahan, berupa buku-buku yang berkaitan dengan sikap dan kewajiban seorang hakim sebagai manusia istimewa, dimana seluruh dunia para hakim dianggap manusia yang mempunyai kebebasan berfikir dengan mempergunakan nalar, serta naluri dalam menghadapi berbagai kasus. Penalaran hukum oleh hakim, atau yang dikenal dengan *Legal reasoning* adalah esensi terpenting dari pekerjaan seorang hakim, penalaran hukum adalah merupakan fenomena *multy facet*, meskipun demikian penalaran tersebut tidak boleh dilakukan sekehendak hati atau tanpa batas, penalaran hukum adalah penalaran yang *reasonable*, bukan semata *logical*.

Penelitian terhadap *legal reasoning* hakim dalam sebuah putusan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang masih belum banyak dilakukan, pada penulisan tesis ini penulis akan menampilkan karya tulis sebelumnya sebagai berikut:

Shidarta, dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta melakukan penelitian terhadap putusan kasus perdata terhadap putusan Nomor

22/Pdt.G/2004/PN. Ab yang dijatuhkan pada tanggal 21 Oktober 2014. Dengan judul “*Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Putusan Kasus Tanah Adat*”

Penelitian tersebut tentang penalaran Hakim dalam Putusan hakim perkara perdata di Pengadilan Negeri Ambon dari gugatan Penggugat bernama AW melawan Tergugat/pemerintah cq Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan darat cq Pangdam XVI Pattimura, cq Kapaldam XVI Pattimura, Penggugat mengklaim dirinya serta saudara kandungnya adalah ahli waris dari AM pemilik sah dari Dusun Dati Pusaka Hautunan.

Penggugat adalah cucu dari AM dan menyebut dirinya sebagai generasi ketiga AM yang menurutnya telah menguasai tanah di Dusun tersebut sejak tahun 1814, yang kemudian diambil alih TNI tahun 1985. Dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi sengketa tanah tersebut sudah berlangsung lama, pada zaman penjajah tanah tersebut dikuasa Belanda, Penggugat dalam petitumnya mengajukan tuntutan termasuk permohona sita jaminan (*conservatoir beslaag*) selanjutnya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap objek sengketa.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Dusun Dati Pusaka Hautunan adalah milik sah dari alamrhum AM yang diwariskan kepada Penggugat selaku para ahli waris yang sah.

4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dusun Dati Pusaka Hautunan.
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak sah seluruh surat perjanjian dan surat pembayara yang diterbitkan secara sepihak oleh Tergugat guna adanya pengakuan mesyarakat bahwa tanah tersebut adalah hak tergugat.
6. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dengan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.335.000.000.
8. Memerintahkan kepada Tergugat atau sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat dengan tanpa izin Penggugat untuk meninggalkan objek dalam keadaan kosong dan aman.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan atau perlawanan.
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Atas gugatan tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban sekaligus eksepsi, tentang gugatan tidak jelas karena tidak mencantumkan batas-batas objek, tidak dikenal dusun *Dati Pusaka Hautunan*, yang *dususn pusaka dati*, maka Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Setelah melewati proses pembuktian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menolak gugatan Penggugat, karena Penggugat mengajukan

bukti surat-surat kepemilikan yang telah dinilai oleh Hakim sekaligus dengan surat ukur tanah objek sengketa ternyata seluas 108.900 M atau 10.89 ha. Setelah melakukan analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim dalam kasus tersebut peneliti tersebut berkesimpulan. 1) peragaan penalaran hukum dapat ditampilkan secara sederhana melalui perumusan silogisme-silogisme. 2) posisi premis mayor dalam suatu silogisme menjadi indikator paling fundamental terkait kualitas putusan tersebut, termasuk untuk mencermati ada tidaknya penemuan hukum baru dari putusan tersebut. 3) putusan Hakim yang bersinggungan dengan kasus-kasus hukum adat, termasuk tanah adat, kerap dipengaruhi konfigurasi politik hukum yang menempatkan posisi hukum negara di atas hukum adat. 4) kondisi pluralisme hukum yang lemah akan memberi keuntungan pada pihak-pihak yang mampu menampilkan bukti-bukti formal semata menurut perspektif hukum negara.<sup>8</sup>

Berdasarkan putusan Hakim yang menolak gugatan Penggugat, peneliti menemukan beberapa silogisme dalam putusan Hakim tersebut, antara lain:

1. Semua objek yang menyangkut tanah harus memuat dengan jelas lokasi dan batas-batasnya, gugatan Penggugat tidak menjelaskan batas-batasnya dengan jelas, maka gugatan Penggugat harus ditolak.
2. Semua pengakuan Penggugat adanya penguasaan fisik tanah oleh Tergugat selama 46 tahun menjadi bukti atas hak Tergugat, sehingga pengakuan Penggugat ditempatinya tanah objek sengketa oleh Tergugat

---

<sup>8</sup> Shidarta, "Peragaan pola penalaran hukum dalam putusan kasus tanah adat (Kajian putusan Nomor. 22/Pdt.G/2004/PN.AB, "Jurnal Yudisial No. 3 Desember 2010, hal. 284

sejak tahun 1958 merupakan pembenaran terhadap hak Tergugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak.

3. Penguasaan fisik atas tanah lebih dari 46 tahun oleh negara dengan bukti surat ukur merupakan alas hak, keberadaan Paldam XVI Pattimura atas tanah sengketa.

Nur Iftitah, dalam tesisnya yang berjudul “*Legal Reasoning Hakim dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (study terhadap Putusan NO. 0795/Pdt.G/PA.Pwt)*”, putusan tersebut sama tentang legal reasoning, akan tetapi penelitian dilakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang sengketa tanah wakaf antara Penggugat Achmad Mulyono, SH Penggugat I, selaku pengurus/Ketua Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, dan Drs. Noor Asyik, MA selaku sekretaris Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai Penggugat II, melawan Drs. Nurrohman, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas Periode tahun 2004-2007 sebagai Tergugat I, Yudhi Bahtiar TriPutro, SH sebagai Tergugat II, dan M. Arif Cahyono, SE, selaku Bendahara Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas periode tahun 2004-2007 sebagai Tergugat III.

Gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat disebabkan para Tergugat, terutama Tergugat I yang tanpa hak telah bertindak sebagai pemilik dengan menguasai, mengurus, mengelola dan mengalihkan barang sengketa berupa tanah dan Masjid Baitussalam yang di bangun di atasnya dengan cara mewakafkan barang sengketa melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

(PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur kepada Tergugat sebagai pengurusnya yaitu sebagai Ketua, Sekretaris sekaligus nadzir (penerima wakaf).

Dalam perkara tersebut Majelis hakim mengabulkan gugatan para Penggugat, hakim menyatakan Akta Ikrar wakaf yang pernah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Nomor.W2/82/13/2005, tanggal 05 Agustus 2005 cacat dan batal demi hukum, hakim sekaligus juga menyatakan sertifikat tanah wakaf yang pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas Nomor. 000452/2005, tanggal 29 Juli 2005 tidak berkekuatan hukum.

Setelah menyelesaikan penelitiannya terhadap *legal reasoning* hakim dalam putusan tersebut, peneliti berkesimpulan, bahwa, *pertama*, majelis hakim dalam memutus perkara tersebut telah didasarkan kepada aspek yuridis, sosiologis yang mencerminkan kepastian hukum, dalam menyusun *legal reasoning* dalam putusan tersebut telah dilakukan oleh hakim secara runtut, *kedua* bahwa *legal reasoning* hakim menurut perspektif hukum Islam dibolehkan karena dalam lapangan muamalah agama Islam memperbolehkan ijtihad, dan *legal reasoning* dapat dikatakan sebagai bentuk ijtihadnya majelis hakim, dan ijtihad yang dilakukan Majelis hakim dalam perkara sengketa wakaf Nomor. 0795/Pdt.G/2008/PA.Pwt tidak bertentangan dengan hukum islam, karena menghasilkan hukum yang tidak bertentangan dengan Al-quran.

Berdasarkan uraian tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan meneliti, serta melakukan analisis *legal*

*reasoning* hakim dalam sebuah putusan sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, yang pertama penelitian Shidarta meneliti tentang putusan hakim dalam sengketa tanah adat, yang mendapatkan kesimpulan antara lain, bahwa kondisi pularisme hukum yang lemah akan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang mampu menampilkan bukti-bukti formal semata menurut perspektif hukum negara, penelitian yang kedua terhadap sengketa tanah wakaf yang di atasnya di bangun Mesjib Baitussalam, hakim menyatakan Akta Ikrar wakaf yang dimiliki Tergugat dinyatakan batal demi hukum, dan sertifikat atas tanah wakaf tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, penulis berkesimpulan *legal reasoning* hakim dalam putusan tersebut telah mengandung kepastian hukum, tidak menyalahi Al-Quran, dan dalam bidang muamalah hakim dibenarkan untuk berijtihad.

Dengan penelitian yang dilakukan penulis akan berbeda, karena penulis melakukan penelitian tentang *legal reasoning* terhadap putusan hakim dalam kasus yang masih baru bagi hakim Pengadilan Agama tentang sengketa perbankan syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *murabahah* dengan dasar gugatan para Penggugat, Tergugat *wanprestasi/cidera janji*, penulis berkeyakinan penelitian terhadap kasus tersebut atau yang serupa belum dilakukan sebelumnya oleh peneliti.

Penelitian penulis dengan *judul Analisis Legal reasoning Hakim dalam Memutuskan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan kasus akad Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga)* ini akan membahas tentang argumentasi (*legal reasoning*) hakim dalam merumuskan sebuah putusan

dalam Perkara Nomor. 1719/Pdt.G./2013/PA.Pbg tentang akad Murabahah, di dalamnya juga akan membahas tentang klausul-klausul akad yang dibuat antara pihak Bank (Penggugat) dan para Tergugat.

Penalaran hukum tersebut memang sangat tepat ditelusuri melalui produk Pengadilan dalam hal ini adalah Putusan hakim, karena objek sebuah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penalaran hukum adalah keputusan hakim, tentu saja penalaran hukum juga berlaku dalam semua pekerjaan para penganan profesi hukum lainnya diluar hakim. Namun intensitas penalaran hukum yang dilakukan oleh para hakim pada lembaga peradilan adalah merupakan pekerjaan dengan produktifitas tingkatannya paling tinggi.

Kajian tentang *legal reasoning* hakim dalam memutuskan suatu kasus hukum di Pengadilan apakah melalui buku, atau tulisan-tulisan ilmiah masih jarang ditemui, meskipun demikian sudah pernah ahli dalam bidang filsafat hukum yang menulis tentang kajian mengenai *legal reasoning* hakim, yaitu Shidarta dalam tulisan beliau yang sudah dipublikasikan dalam sebuah buku dengan judul *Karakteristik Penalaran hukum dalam konteks ke Indonesiaan*,

Kemudian Shidarta dalam sebuah Makalahnya yang disampaikan di Medan tanggal 2-5 Mei 2011, dalam memberikan materi *Pemerkuatan Pemahaman Hak Azasi Manusia untuk hakim seluruh Indonesia*, serta sebuah kajian terhadap *peragaan pola Penalaran hukum dalam putusan kasus tanah adat* (Kajian putusan Nomor. 22/Pdt.G/2004/PN.Ab).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Shidarta, ..., Peragaan pola penalaran hukum...hal. 269.

Berdasarkan konklusi akhir dari kajian-kajian Shidarta terhadap penalaran hukum oleh hakim dalam melahirkan sebuah putusan, terdapat enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

1. mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi.
2. menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*).
3. menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*).
4. menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.
5. mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin.
6. menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.<sup>10</sup>

Berdasarkan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang secara spesifik pembahasannya berkaitan dengan rencana judul tesis ini tentang *legal reasoning hakim dalam memutuskan sengketa perbankan syariah* belum ada, hal tersebut mungkin bersesuaian dengan asumsi penulis, semua itu karena pengaruh belum banyaknya putusan-putusan tentang sengketa perbankan syariah, penelitian dalam menyelesaikan tesis ini dilakukan terhadap putusan

---

<sup>10</sup> Shidarta, *Menemukan hukum melalui putusan hakim*, Makalah, disampaikan dalam rangka Pernerkuatan pemahaman hak asasi manusia untuk hakim seluruh Indonesia, 2011, hal.4

hakim Pengadilan Agama Purbalingga, dan fokus penelitian adalah penalaran hakim dalam memutuskan sengketa perbankan syariah dalam akad murabah.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Bank Muamalat Indonesia adalah merupakan Bank pertama yang berdiri secara nasional yang mulai beroperasi pada tahun 1992, Bank Muamalat merupakan bank umum pertama yang melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan prinsip syariah. Kehadiran Bank Muamalat Indonesia merupakan titik tolak bagi perkembangan perbankan Islam selanjutnya. Walaupun antara Bank Muamalat Indonesia dan bank-bank Islam yang ada sesudahnya tidak memiliki jaringan manajerial, namun kelahiran Bank Muamalat Indonesia memberikan andil bagi perkembangan perbankan lain. Meskipun argumen tersebut bukan menjadi syarat mutlak bagi perkembangan perbankan Islam di Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa dalam perbankan syariah istilah pinjaman tidak disebut sebagai kredit sebagaimana dikenal dalam bank konvensional, akan tetapi menggunakan istilah pembiayaan.

---

<sup>11</sup> Muslimin H.Kara, 2005, "*Bank Syariah di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*", UII Press, Yogyakarta, hal. 110.

Menurut Warkum Sumitro<sup>12</sup>, ada lima konsep dasar operasional Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usahanya yang sesuai dengan syariah yaitu antara lain sistem simpanan murni (*wadiah*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan memperoleh margin keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*) dan sistem jasa (*fee*).

Dalam praktek, apabila ada nasabah yang menghendaki untuk meminjam sejumlah uang untuk membeli mobil dan melibatkan pihak bank syariah, maka akad atau perjanjian yang terjadi adalah akad jual beli bukan akad kredit sebagaimana dikenal dalam bank konvensional. Bank syariah dalam hal ini bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli. Keuntungan yang diperoleh dalam akad seperti ini adalah, pihak bank menjual barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Praktek seperti ini dikenal dengan istilah pembiayaan dengan sistem *murabahah*.

Seperti telah disinggung pada bagian awal, bahwa produk bank syariah dalam hal penyaluran dana yang paling dominan adalah pembiayaan *murabahah*. Secara simpel dalam buku *Brief case Book Edukasi Profesional Syariah*, Konsep dan Implementasi Bank Syariah menyatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.

---

<sup>12</sup> Warkum Sumitro, 2002, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait : BMI dan Takaful di Indonesia*, cet 3 Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 92

Transaksi *murabahah* dalam perbankan merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dimana sistem pembayarannya dapat dilakukan kemudian, baik secara tunai maupun cicilan. Hal yang membedakan dengan jual beli lainnya adalah keharusan memberitahukan harga pokok suatu barang kepada nasabah. Wiroso.<sup>13</sup> memberikan pengertian bahwa *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up atau margin keuntungan yang disepakati.

Selain itu, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan prinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayarannya dapat dilakukan secara tunai ataupun ditanggguhkan dan dicicil. Pada mulanya, *murabahah* dalam fiqih Islam tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli di mana penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Bank kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah kemudian akan mengembalikan utangnya baik secara tunai ataupun cicil.<sup>14</sup>

Penelitian ini memang berkaitan dengan kasus yang diperiksa oleh Majelis hakim dalam perkara ini tentang akad *murabahah*, maka penulis

---

<sup>13</sup> Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Cet. I. UII Press, Yogyakarta. Hal. 47

<sup>14</sup> Wiroso,....Jual beli, hal. 48

merasa perlu untuk sedikit memberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan *murabahah* dalam perbankan syariah dan bagaimana implementasinya.<sup>15</sup> Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank syariah *Murabahah* merupakan bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh para ulama dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *murabahah* tidak boleh digunakan dan cacat menurut syari'ah. Mekanisme pembiayaan *murabahah* mempunyai beberapa ciri atau elemen dasar. Agar penerapan jual beli secara *murabahah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

---

<sup>15</sup> Wiroso,...Jual beli, hal. 49

<sup>16</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, cet.III, edisi revisi, Gaung Persada, Cipayung Ciputat, tentang Murabahah no: 04/DSN-MUI/IV/2000, hal. 24 – 25.

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan manfaat dan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat (*azas tabaddul al-manafi'*) adalah merupakan kelanjutan dari prinsip *ta'awun*, sehingga azas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing (*azas an taradhin*). Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah atau kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang diperjanjikan.<sup>17</sup>

Fenomena yang ada sekarang ini adalah, gencarnya upaya untuk mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang bernuansa Islam di Indonesia namun tidak diikuti dengan pemahaman yang cukup tentang akad itu sendiri dari para pelakunya. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan penyelewengan atas norma-norma hukum agama tersebut dalam praktek.

Dalam dunia bisnis para pengusaha dalam hal melakukan akad/kontrak pada umumnya cenderung untuk tidak melakukan proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, akan tetapi salah satu pihak telah menyiapkan suatu syarat-syarat baku dalam bentuk formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui, sehingga hampir tidak memberi kebebasan sama sekali pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Kontrak/perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, 1998, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM-UIM, Bandung, hal. 114.

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, IBI, Jakarta, hal. 66

Dalam kontrak baku tersebut, biasanya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan *Eksonerasi Klausules* atau *azxemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak membantah syarat-syarat tersebut, karena perjanjian hanya memberi dua alternatif, diterima atau ditolak. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak tersebut, maka debitur menandatangani. Di dalam kepustakaan, kontrak baku menurut Badruzaman<sup>19</sup> disebut perjanjian paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it contract*.

Untuk melaksanakan bisnis dengan prinsip *murabahah* yang sempurna tidaklah mudah, diperlukan tingkat ketakwaan dan keimanan dari para pelaku transaksi jual beli *murabahah* baik bank syariah maupun para nasabah. Dalam melakukan transaksi jual beli *murabahah* yang ideal sangat dituntut untuk mengutamakan aspek syariah dibandingkan kepentingan lainnya. Saat ini masih ada prinsip-prinsip syariah yang diabaikan yang tentunya menimbulkan problematika tersendiri. Para pelaku harus dapat menghilangkan bentuk-bentuk kredit yang dilakukan oleh Bank konvensional, para pelaku hendaknya memahami dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, baik melalui fatwa Dewan Syariah Nasional maupun Peraturan Bank Indonesia.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang disusun dalam tesis ini secara lengkap terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V, dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Darus Mariam Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 285.

<sup>20</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. hal. 59

Bab pertama yang merupakan Pendahuluan, menjelaskan mengenai gambaran umum yang melatarbelakangi adanya penelitian ini. Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab ke dua akan menguraikan tentang pengertian *legal reasoning*, point tersebut merupakan topik yang akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan *legal reasoning*, apa fungsi *legal reasoning* bagi hakim dalam merumuskan suatu putusan, apakah setiap putusan hakim selalu mempunyai nilai penalaran hukum, pada bab ini juga akan menyajikan tentang teori penafsiran hukum yang juga merupakan metode lain bagi seorang hakim dalam memberikan pertimbangan dalam sebuah putusan, kemudian uraian tentang taha-tahap penyusunan dan pembuatan putusan, serta posisi hakim dalam merumuskan putusan, putusan adalah merupakan mahkota bagi seorang hakim ia merupakan garansi tentang kredibilitas dan profesionalitas seorang hakim, putusan tersebut tidak lahir begitu saja, apabila perkara yang ditangani *contentius* murni, adanya pihak lawan yang dari awal *contradictoir*, dan mempergunakan hak-haknya secara penuh, seperti jawaban, yang mengandung bantahan, eksepsi, rekonpensi, pembuktian contra bukti, maka hakim akan bekerja keras untuk menyusun dan mermuskan untuk menyajikan putusan.

Bab ke tiga menguraikan tentang jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, yang menguraikan tentang data primer dan data sekunder, bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan data, menyajikan tentang wawancara serta

hasil wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya menguraikan tentang teknik analisis data.

Bab ke empat, akan menguraikan tentang penyajian data penelitian dan analisis, terlebih dahulu diuraikan sekilas tentang gambaran Pengadilan Agama Purbalingga, selanjutnya menguraikan tentang deskripsi perkara yang merupakan objek dari penelitian ini dengan menguraikan kasus sengketa, proses persidangan, kemudian uraian tentang anatomi perkara yang diteliti yang memuat tentang temuan dan hasil penelitian, selanjutnya menguraikan tentang anatomi putusan Nomor. 1719/pdt.G/2013/PA.Pbg, selanjutnya menguraikan tentang *legal reasoning* hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada putusan Nomor.1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg dalam memutus sengketa perbankan syariah dalam akad Murabahah.

Bab ke lima, bab ke lima merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini yaitu Penutup, sehingga akan memuat kesimpulan, dan rekomendasi.

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dengan judul *Legal reasoning* hakim dalam memutuskan sengketa Perbankan syariah Nomor. 1719/Pdt.G/2013/PA.pbg (Study Putusan kasus akad Murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga) maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama. *Legal reasoning* Majelis hakim dalam memutus sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dalam akad jual beli *Murabahah* perkara Nomor.1719/Pdt.G/2013/PA.Pbg dapat dikategorikan kepada dua bentuk;

- a. *Legal reasoning yuridis normatif*, yaitu argumentasi hakim yang telah mendasarkan konsiderannya dengan bersandar kepada aturan-aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan kasus yang diperiksa.

Argumen tersebut dapat dilihat dalam hakim mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya akad *murabahah* yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, Majelis hakim merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pasal 20 ayat (1), pasal 22, pasal 23 pasal 24, dan pasal 25 ayat (1), argumen hakim tentang para Tergugat inkar janji (*wanprestasi*) hakim merujuk kepada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

b. *Legal reasoning yuridis konstruktif*, yaitu bentuk pertimbangan hukum hakim yang mengandung nilai argumentasi hukum hakim yang mengandung unsur-unsur membangun norma hukum baru atau perspektif baru, dan inovatif sehingga norma atau perspektif baru tersebut dapat diikuti oleh hakim-hakim dikemudian hari dalam memeriksa, memutus dan mengadili kasus-kasus yang sama.

Kedua. *Legal reasoning* hakim dalam membuat argumentasi hukum dalam putusan tersebut masih belum kaya mempergunakan aturan-aturan hukum materil diluar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, seperti Undang-undang perbankan syariah, KHUperdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang perikatan, serta Undang-undang lainnya yang relevan dan dapat lebih memperkaya argumentasi hukum dalam sebuah putusan pada kasus-kasus sengketa perbankan Syariah.

## **B. Rekomendasi**

Sengketa perbankan syariah, atau kasus-kasus yang berkaitan dengan ekonomi syariah seiring berkembangnya institusi perbankan syariah, atau unit-unit usaha syariah akan tetap terus terjadi, terutama yang menyangkut bank yang operasionalnya pembiayaan kepada publik, maka untuk meminimalisir kasus-kasus yang berujung jadi sengketa dikemudian hari, maka perlu disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pihak Bank selaku debitur, dan nasabah selaku kreditur dalam membuat suatu kontrak akad-akad dalam bisnis syariah harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis dalam

tijarah Islam, transparan, adil, kesetaraan serta menghindari pembuatan akad-akad yang ambigu, serta mengandung multi tafsir.

2. Pembuatan akad yang dilakukan didepan notaris, sedapat mungkin notaris yang juga syar'i yang memahami norma-norma hukum bisnis Islam, karena pembuatan akad merupakan sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh dalam aplikasinya dikemudian hari, apalagi kalau timbul sengketa yang proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama.
3. Bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus ekonomi syari'ah melalui proses litigasi di Pengadilan Agama adalah merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menemukan solusi secara hukum, yang akhirnya akan melahirkan keadilan dan kepastian hukum, dan *executable*.
4. Para hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama, para Panitera sidang agar terus mendalami hukum-hukum formil dan materiil tentang ekonomi syariah, hukum perbankan, hukum perikatan, hukum dagang, serta peraturan-praturan yang berkaitan dengan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, khususnya sengketa perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supadie, Didiék, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah (dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat)*, Pustaka Rizki Putra, 2013.
- A. Mukthie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013.
- Asnawi, Natsir, M, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Asnawi, Natsir, M, *Hermeneutika Putusan Hakim, (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan)*.
- Ash-Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta 1996.
- Anonimous, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, UIN SGD Bandung, 2009).
- Bhakti, Yudha Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Alumni. Bandung.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, CV. Pustaka Setia Bandung, 2002.
- Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan peransuransian syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Firdaus, Muhammad, *Cara Mudah memahami Akad-akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005.
- Hardjono, M, Philipus, Pengkajian Hukum Dogmatis, Normatif, Majalah Yunidika, Nomor 6 tahun IX Nopember- Desember 1994, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1994.
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (pasca Putusan MK. No.93/PUU-X/2012 Ligitasi dan nom Ligitasi)*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Perpustakaan Nasional, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

- Kara, H, Muslim, *Bank Syariah di Indonesia, Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.
- Manan, Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta. UII Press, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta. Liberty, 2005.
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash, Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013.
- Mudzar, Atho, HM, *Membaca Gelombang Ijtihad (Antara Tradisi dan liberasi)*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra, Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Nur,Mulidi,“*LegalReasoning*”,<https://muliadinur.wordpress.com/2008/06/02/legal-reasoning>, diakses pada tanggal 6 April 2017.
- Praja, S, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM\_UIM, Bandung, 19998.
- Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Remy, Sjahdeni, Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian Kredit Bankdi Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993.
- Rokhmad, Abu, *Hukum Progresif, (Pemikiran Satjipto Raharjo dalam perspektif Teori Masalahah)*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2012.
- Riadi, Edi, *Penalaran Hukum dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama, (fakta peristiwa, fakta Hukum dan Perumusan Fakta Hukum)*, Majalah Varia Peradilan No.325, edisi Desember 2012.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rahman, Hasanudin, *Contract Drafting*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

- Rasyid, Daud, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta, Gema Insani Press, 1990.
- Suyuti, Wildan, *Tehnik Pembuatan Putusan*, [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id), diakses pada tanggal 7 Juni 2017.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politea, Bogor, 1985.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Shidarta, 2010. “*Peragaan pola Penalaran Hukum dalam putusan kasus Tanah Adat*”. *Jurnal Yudisial*, Jakarta Pusat. volume III/No.03/Desember 2010.
- Suharso, Jojo, “*Tehnik Pembuatan Putusan*”, <https://www.pa-brebes.go.id>, diakses pada 5 Juni 2017.
- Susetio, Wasis, *Legal Reasoning Penalaran Hukum*, ditjenpp.kemekumham.go.id.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Surabaya, Sinar Grafika, 2011.
- Staus, Anselm, dan Juliet Corbin, Terj, MH. Djuniadi Ghony, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya, PT Bina Lama, 1997.
- Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wirnyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, UII, Press, Yogyakarta, 2005, [https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial\\_interpretation](https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_interpretation). Diakses pada tanggal 21 April 2017.
- Warso, Ahmad, *Kamus Bahasa Arab*, Alumnawwir, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Esiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Perdilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2003, tentang Advokat.

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah,

Penjelasan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang *Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, tahun 2001.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Edisi Revisi*, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani/PPHIMM, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).



IAIN PURWOKERTO